

TAHUN 2011 NOMOR 6 PURWOREJO KABUPATEN PERATURAN DAERAH  
PENCABUTAN

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 11 TAHUN 2018, LD 2018/NO.11 SETDA KAB.  
PURWOREJO 3 HLM

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

- Abstrak : – Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sebagai konsekwensi dari terbitnya peraturan tersebut berimplikasi pada sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan yang kemudian menjadi dasar untuk segera dicabut demi menjamin kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan kedudukan hukum di atas perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Tujuan dan esensinya pencabutan Peraturan Daerah tersebut adalah untuk menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam hukum;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, terdiri dari 3 Pasal.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Desember 2018;

- Ketentuan-ketentuan lainnya yang mensyaratkan izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan 2 Hlm